

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian tersebut diatas sehingga kesimpulan dan saran yang dapat dikemukakan dalam rangka pelaksanaan atau penegakan hukum kehutanan di Indonesia adalah sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Penegakan hukum sudah tidak efektif, banyaknya regulasi tentang kehutanan, pengelolaan lingkungan hidup dan peraturan pelaksana dari undang-undang kehutanan tersebut telah merubah pertanggung jawaban, penegakan dan kepastian hukum menjadi keberpihakan pada sisi Investasi perekonomian. (PMA). Terlebih pertanggungjawaban mutlak *strict criminal liability* pada perusahaan hanya efektif pada karyawan pribumi level rendah saja.
2. Upaya Penegakan Hukum Terhadap Koorporasi Yang Melakukan Pembakaran Hutan telah banyak ditempuh, namun hasilnya tidak mumpuni dalam hal mengembalikan lahan dan hutan yang terbakar, sebagai perbandingan diupayakan dan dibentuk aturan tentang *recovery* perbaikan atau pertanggungjawaban yang dibebankan pada koorporasi yang melakukan pembakaran hutan dan lahan. Sebagai perbandingan dalam aturan tambang diberlakukan upaya reklamasi, sebagai upaya *recovery* atau memulihkan lahan kedalam keadaan semula setelah *contract PMA (HPH Hutan)* habis. Mengingat upaya ganti rugi, pidana dan pencabutan izin Usaha PMA sangat sulit karena terbentur izin

Badan Badan perizinan usaha modal asing . pada negara berkembang , upaya corporate social responsibility pun sudah pasti dilakukan, namun efektifitas

B. Saran

1. Disarankan agar pemerintah perlu meningkatkan bargaining kontrak modal asing yang memberlakukan recovery atau pemulihan lahan pada tahap semula, mengingat upaya penegakan dan pertanggungjawaban hukum telah tidak efektif untuk dilakukan.
2. Regulasi Minerba yang baru (disahkan pada 12 Januari 2009 dan sebelumnya pada 16 Desember 2008 telah disetujui bersama antara DPR dan Pemerintah). Pengesahan ini dilakukan secara parsial tanpa menghubungkan dengan undang undang kehutanan, yang perlu dilakukan revisi dan harus menyetarakannya
3. Upaya Reklamasi untuk mengembalikan fungsi hutan, pengurusan hutan, perencanaan hutan, pengelolaan hutan, penelitian dan pengembangan merupakan upaya pertama pemerintah untuk memasukan kontrak PMA , karena kontrak awal PMA merupakan pintu gerbang perlindungan hukum hutan.
4. Disarankan pula agar satgas karhutla diberikan kesejahteraan yang disamakan dengan kepolisian negara Republik Indonesia mengingat fungsinya sangat penting dalam pencegahan pembakaran hutan